



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PN No. 6/Pdt.G/2003/Pn.Kab.Prob.

Hakim ketua ; Suntoro husodo, S.H.

Hakim anggota I ; Sifa'urosidin, S.H.

Hakim anggota II ; Dewi iswani, S.H.

Panitera pengganti ; Sunaryo.

Tanggal pendaftaran ; 29 januari 2003.

Tanggal putusan : 16 Juni 2003

## Penggugat ;

1. Sariyati
2. Joso ; keduanya bertempat tinggal di desa wonorejo, kecamatan maron, kabupaten probolinggo.
3. Pak Niti Nemo ; bertempat tinggal di desa suko, kecamatan maron, kabupaten probolinggo.
4. Pak saneman ; bertempat tinggal di desa berabe, kecamatan maron, kabupaten probolinggo.
5. Pak Sukari ; bertempat tinggal di desa racek, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo.

## Tergugat ;

1. Santoso sabar, bertempat tinggal di desa berabe, kecamatan maron, kabupaten probolinggo.
2. Sugito, bertempat tinggal di desa racek, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo.
3. Nisul,
4. Bok tema,
5. Bok busari,
6. Pak tomo,

Kesemuanya, dari nomor tiga sampai dengan nomor 6 bertempat tinggal di desa berabe, kecamatan maron, kabupaten probolinggo.

Dan selanjutnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 secara berurutan disebut sebagai tergugat I,II,III,IV,V,VI Atau semuanya disebut sebagai para tergugat, yang dalam hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini tergugat II, III, V, Memberi kuasa kepada tergugat I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 februari 2003 ;\

Turut tergugat ;

1. Sa'id, bertempat tinggal di desa pesawahan, kecamatan tiris, kabupaten probolinggo.
2. Niro, bertempat tinggal di desa brabe, kecamatan maron, kabupaten probolinggo.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa penggugat I sampai dengan penggugat VI, Tergugat I sanpai dengan trgugat V serta para turut tergugat adalah ahli waris dari almarhum pak sadruno alias sadiman dan yang berhak mewarisi hrta peninggalannya;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa tanah-tanah sengketa yang tercantum dalam;

- buku C No.245 persil 112 b, d.III ,luas 2,069 ha. Dengan batas-batas;

Utara ; curah ;

Timur ; sugai ;

Selatan ; tanah pak sunapi dan pak jumaiyah;

Barat ; tanah pak niro dan pak miski

Selanjutnya disebut tanah sengketa I ;

- buku C No.245 persil 116 b, d.II ,luas 1,045 ha. Dengan batas-batas;

Utara ; curah ;

Timur ; jalan desa ;

Selatan ; curah;

Barat ; tanah miarto dan sarto;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa II;

- buku C No.245 persil 118 b, d.II ,luas 0,056 ha. Dengan batas-batas;

Utara ; Tanah bok priyo ;

Timur ; tanah bok sayuna ;

Selatan ; jalan desa;

Barat ; tanah bok prio;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa III;

- buku C No.245 persil 118 b, d.II ,luas 0,151 ha. Dengan batas-batas;

Utara ; JL desa ;

Timur ; tanah pak diono ;

Selatan ; tanah bok sutaji ;

Barat ; lorong/jalan desa ;

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa IV;

Adalah harta peninggalan almarhum pak sadruno alias sadiman yang belum pernah dibagi waris diantara para ahli warisnya.

4. Menetapkan menurut hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh para tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

5. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk segera mengosongkan tanah-tanah sengketa dari semua benda miliknya, selanjutnya menyerahkan kepada para penggugat dalam keadaan baik untuk kemudian dibagi waris diantara para penggugat, tergugat I, II,III,IV,V serta para turut tergugat dengan pembagian berikut ;

- penggugat I, penggugat II, penggugat III, Mendapat 1/6 bagian, sekedar menjadi bagian almarhum orangtuannya bernama pak karsi'a;

- penggugat IV, tergugat IV, Mendapat 1/6 bagian, sekedar menjadi bagian almarhumah orangtuannya / neneknya bernama bok sukam mulias;

- penggugat V Mendapat 1/6 bagian, sekedar menjadi bagian almarhumah orangtuannya bernama bok satumo;

- penggugat VI Mendapat 1/6 bagian, sekedar menjadi bagian almarhumah orangtuannya bernama bok satrawi;

- tergugat V Mendapat 1/6 bagian, sekedar menjadi bagian almarhumah orangtuannya bernama bok puyani;

- Tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan para turut tergugat mendapat 1/6 bagian, sekedar menjadi bagian almarhum orangtuannya/kakeknya bernama pak suriyam alias asmat;

6. Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.281.000,-( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

8. Menghukum para turut tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI PT

- Menerima permohonan banding dari kuasa penggugat pembanding ;
- Membatalkan putusan pengadilan negeri kabupaten probolinggo, di kraksaan tanggal 10 januari 2002 nomor ; 56/Pdt.G/2001/pn.kab.prob. Yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri

Dalam kompetensi;

Dalam eksepsi ;

- menolak eksepsi para tergugat terbanding;

Dalam pokok perkara;

1. Mengabulkan gugat penggugat pembanding sebagian,
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat merupakan satu-satunya pemilik yang sah yang berhak atas tanah sengketa.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para tergugat adalah secara melawan hak dan melawan hukum;
4. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya tanah sengketa kepada penggugat tanpa syarat jika prlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
5. Menolak gugat penggugat pembanding selebihnya ;

Dalam reconpensi ;

- menolak gugatan para penggugat reconpensi/tergugat konpensiterbanding seluruhnya ;

Dalam konpensi dan reconpensi ;

- menghukum para tergugat dalam konpensi/penggugat alam reconpensi trbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertama sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)dan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar 130,000,(seratus tiga puluh ribu rupiah).

### MENGADILI MA

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi ; 1. SANTOSO, 2. SABAR, 3. NISUL, 4. BOK BUSARI tersebut;
- Menghukum para pemohon kasasi /tergugat I.II.III. Dan V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,500,000,- (lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)